



KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG

Jalan Kh. Ahmad Dahlan No.03 27128 087815389722

<https://kejaripadangpanjang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat /

KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

No. SK : KEP-15/L.3.16/Cr/SP/05/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP Asli
2. Membawa KTP Asli
3. Membawa Surat Panggilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberikan Tanda Pengenal oleh Petugas Satpam dan mengarahkan tamu keruang PTSP
2. Memberikan Senyum, Sapa, Salam kepada tamu
3. Petugas PTSP menanyakan keperluan tamu dan tamu menyerahkan Kartu Tanda Pengenal
4. Mengarahkan tamu ke ruang tunggu PTSP yang telah disediakan
5. atau Menerima surat/berkas/undangan yang diantarkan penerima layanan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian dihitung berdasarkan tamu diterima dan dilayani di loketPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengaduan Layanan



KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG

Jalan Kh. Ahmad Dahlan No.03 27128 087815389722

<https://kejari-padangpanjang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat /

KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG

Pengaduan bisa disampaikan dengan datang langsung ke Kejaksaan Negeri Padang Panjang atau melalui Email: kejari.padangpanjang@kejaksaan.go.id / kejari.padangpanjang@gmail.com atau melalui Website www.lapor.go.id